

FACT SHEET

Sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2017

Jakarta, 7 Agustus 2017

1. Hari ini Senin (7/8), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 48 Tahun 2017.
2. Permen ESDM Nomor 48/2017 merupakan revisi dari Permen Nomor 42/2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Permen Nomor 48 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sehingga mewujudkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi.
4. Ruang lingkup Permen No 48/2017 mengatur tentang:
 - a. Minyak dan Gas Bumi
 - Pengalihan partisipasi interest harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.
 - Pengalihan saham yang mengakibatkan Pengendalian Secara Langsung harus mendapat persetujuan Menteri ESDM melalui pertimbangan SKK Migas.
 - Pengalihan saham yang mengakibatkan Pengendalian Secara Tidak Langsung harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui kepala SKK Migas.
 - Perubahan direksi atau komisaris harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - b. Ketenagalistrikan
 - Pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUTPL) harus dilaporkan kepada Menteri ESDM Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
 - Perubahan direksi atau komisaris IUTPL harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.
 - c. Mineral dan Batubara
 - Pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Operasi Produksi Khusus harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.
 - Perubahan direksi atau komisaris harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.

d. PLT Panas Bumi

- Pengalihan saham pemegang IPB, pemegang Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Kontraktor Kontrak Operasi Bersama Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi di bursa Indonesia setelah selesai eksplorasi harus mendapat persetujuan Menteri ESDM.
 - Pengalihan saham di bursa selain Indonesia setelah selesai eksplorasi harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal EBTKE.
 - Perubahan direksi atau komisaris harus dilaporkan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal EBTKE.
5. Pengalihan saham, perubahan direksi/komisaris pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan dilaporkan kepada Menteri ESDM.
6. Permen No.48/2017 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2017 di Jakarta.